

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anggaran Jakarta Ketinggalan Kereta

Kementerian Dalam Negeri menyebut keterlambatan pengesahan anggaran DKI melanggar aturan.

### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Pembahasan rancangan anggaran DKI Jakarta berkejaran dengan waktu. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan tempo untuk mengevaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 DKI Jakarta sangat sempit. Sebab, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta akan menjadwalkan paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah APBD 2020 pada 11 Desember mendatang.

Syarifuddin menuturkan Kementerian perlu waktu sekitar 15 hari untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah APBD 2020. Padahal, setelah evaluasi dari Kementerian, pemerintah DKI masih harus melaksanakan hasil evaluasi tersebut. "Kalau masuk raperda APBD ke Kementerian pada 11 Desember, mepet betul," ujarnya, kemarin.

Pemerintah dan DPRD Jakarta hingga kemarin sore tak kunjung menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020. Padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 menyebutkan batas akhir penetapan rancangan

APBD 2020 paling lambat pada 30 November mendatang.

Artinya, jika penyerahan rancangan APBD oleh pemerintah DKI ke Kementerian pada 11 Desember melanggar tenggat. "Ketika melampauit, berartisudah satu step yang dilanggar," kata Syarifuddin. Namun dia enggan berkomentar soal sanksi keterlambatan itu. "Kalau sanksi, tanya ke inspektorat jenderal, ya."

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Dewan dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan pelanggaran administratif dalam penyusunan anggaran daerah. Hal itu termasuk ketidaksepakatan antara kepala daerah dan anggota DPRD soal rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD.

Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah mengatakan pengesahan APBD 2020 terlambat karena 106 legislator Kebon Sirih baru dilantik pada 26 Agustus lalu. Kemudian, anggota Dewan juga baru menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan Dewan pada 21 Oktober lalu. "Itu kan enggak bisa dielakkan," ujarnya.

Saefullah mengatakan sejauh ini pemerintah DKI tidak berpikir untuk menggunakan peraturan gubernur untuk anggaran daerah tahun depan. Dia optimistis pengesahan rancangan peraturan daerah APBD 2020 bisa rampung sebelum tahun depan. "Kami akan bahas bersama-sama (Dewan) daripada sendirian (peraturan gubernur)," katanya. Sabtu lalu, Syarifuddin mengatakan pemerintah DKI memiliki opsi membuat diskresi dengan menerbitkan peraturan gubernur jika pembahasan APBD 2020 tidak bisa rampung tepat waktu.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta, Pantas Nainggolan, menjelaskan bahwa pemerintah DKI dan Dewan tidak melanggar aturan perihal tenggat pembahasan anggaran daerah 2020. "Bukan melanggar, anggaran itu kan berlaku sejak 1 Januari-31 Desember," katanya.

• TAUFFIQ SIDIQ